

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, AII menjalankan strategi advokasinya sebagai *norm entrepreneur* melalui pengintegrasian tiga tugas *strategic framing* dalam kampanye #AllOut. Strategi tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan norma kebebasan berekspresi di tengah penyempitan ruang sipil dan kriminalisasi melalui pasal multitafsir dalam UU ITE maupun KUHP.

Secara diagnostik, AII membingkai pemerintah dan pasal-pasal multitafsir sebagai akar permasalahan krisis kebebasan berekspresi di Indonesia. Selanjutnya, secara prognostik, AII menerjemahkan tuntutan normatif ke dalam bentuk aksi konkret melalui mobilisasi surat aspirasi, penyelenggaraan diskusi publik, serta peluncuran agenda HAM yang ditujukan kepada pemerintah terpilih. Adapun secara motivasional, AII menggunakan narasi korban dan *frame amplification* untuk membangun rasa urgensi sekaligus mendorong partisipasi publik dalam advokasi isu kebebasan berekspresi.

Strategi tersebut dijalankan secara adaptif dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan politik. Dalam konteks budaya, AII melakukan vernakularisasi dengan menggunakan bahasa populer, meme, dan metafora visual agar pesan kebebasan berekspresi lebih mudah dipahami dan relevan bagi target audiens, khususnya gen z. Selain itu, momentum Pemilu 2024 dimanfaatkan sebagai *political opportunity structure* untuk memperkuat urgensi advokasi dan memperluas perhatian publik terhadap isu HAM.

Sebagai bagian dari *Transnational Advocacy Network* (TAN), AII tidak hanya melakukan persuasi moral di tingkat domestik, tetapi juga berkontribusi dalam mengaktifkan pola *boomerang*. Hal ini tercermin dari munculnya tekanan internasional melalui *Concluding Observations* Komite HAM PBB yang mengkritisi Pasal 27A UU ITE, yang kemudian beresonansi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terkait penafsiran pasal

Paulina Lewi Maria Riyanto, 2026

STRATEGI AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA SEBAGAI NORM ENTREPRENEUR DALAM ADVOKASI
KEBEBASAN BEREKSPRESI: KAMPANYE DIGITAL #ALLOUT PADA PEMILU 2024

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

tersebut. Meskipun hubungan kausal secara langsung tidak dapat dibuktikan, dinamika tersebut menunjukkan adanya peluang politik bagi advokasi norma kebebasan berekspresi di Indonesia.

Dalam perspektif Hubungan Internasional, temuan penelitian ini memperkuat argumen Finnemore dan Sikkink bahwa *norm life cycle* berjalan secara nonlinear, khususnya dalam konteks demokrasi yang mengalami penyempitan ruang sipil. Dalam kondisi tersebut, aktor non-negara seperti AII tetap mempertahankan tekanan normatif melalui langkah-langkah inkremental atau *small wins*, seperti bertahannya isu HAM di momen Pemilu, terkumpulnya surat aspirasi, dan tersedianya dokumen agenda HAM sebagai rujukan masyarakat sipil.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum mengukur dampak kebijakan secara langsung terhadap perubahan regulasi maupun praktik negara. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis mengenai efektivitas jangka panjang advokasi digital terhadap perubahan kebijakan.

5.2 Saran

Bagi AII dan organisasi masyarakat sipil, disarankan untuk mengembangkan strategi defensif dalam menghadapi represi digital. Strategi defensif tersebut dapat berupa pembentukan tim legal untuk *quality control* konten, memperkaya kosakata alternatif dan visual simbolis, serta membangun jejaring solidaritas digital untuk *counter-framing* terhadap narasi pemerintah. Perluasan kolaborasi lintas sektor sangat dianjurkan, tidak hanya dengan lembaga HAM tetapi juga dengan komunitas konten kreator, *influencer* sosial, serta berbagai platform digital guna mengatasi *engagement gap* dan *slacktivism*. Praktik merayakan *small wins* seperti jumlah mention tagar dan surat terkirim perlu dipertahankan karena terbukti menjaga momentum tim di tengah panjangnya proses advokasi.

Bagi masyarakat umum, disarankan untuk memanfaatkan media sosial sebagai ruang edukasi dan mobilisasi, dengan menggunakan kanal aksi seperti petisi, surat elektronik, dan diskusi publik untuk mengubah dukungan digital menjadi tekanan nyata. Partisipasi perlu diperluas dari ranah digital ke ranah fisik, seperti diskusi publik dan terlibat dalam pengawasan kebijakan, agar advokasi tidak berhenti pada *clicktivism*. Dengan tekanan domestik yang memperkuat legitimasi aktor transnasional, masyarakat dapat menyadari bahwa partisipasi mereka, sekecil apapun dapat berkontribusi pada terciptanya kepatuhan negara terhadap rezim HAM internasional.

Tak hanya masyarakat, pemerintah Indonesia juga seharusnya dapat menepati komitmen HAM yang telah diratifikasi dengan tindakan nyata. Temuan tentang *chilling effect* yang meluas mengindikasikan perlunya evaluasi dampak penerapan Pasal 27A dan 28 UU ITE. Pemerintah wajib membangun mekanisme dialog berkelanjutan dengan organisasi masyarakat sipil, dengan memposisikan kritik sebagai masukan produktif, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas. Tanpa langkah-langkah konkret tersebut, kesenjangan antara ratifikasi dan kepatuhan akan terus melebar, dan Indonesia akan semakin jauh dari cita-cita demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi bagi seluruh warganya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak mengukur dampak kebijakan secara langsung dan hanya berfokus pada satu norma. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antara efektivitas kampanye digital AII dengan organisasi masyarakat sipil lain seperti SAFEnet atau LBH Pers, yang juga mengadvokasi isu kebebasan berekspresi tetapi dengan strategi dan jaringan yang berbeda. Selain itu, penelitian longitudinal seperti mengamati perubahan perilaku negara dalam kurun waktu 3-5 tahun pasca-kampanye diperlukan untuk menguji apakah *small wins* yang dihasilkan oleh #AllOut benar-benar berkontribusi pada perubahan kebijakan yang lebih substantif.